

LEMBARAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO

- Menimbang : Karena terdapat permohonan retribusi pemakaian Ambulance yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 11 tahun 1968 tanggal 25 Juni 1968 sebagai Peraturan Daerah perubahan terakhir dari Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No. 13 tahun 1961 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, sehingga dipandang perlu tarip-tarip tersebut diubah dan ditetapkan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan pada dewasa ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-Undang No. 6 tahun 1969.  
2. Undang-Undang No. 12 Darurat tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957) juncto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara Nomor 3 tahun 1961) jo. Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1961).
- Memperhatikan : Atasnarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang paripurna pada hari ini.

## M E M U T U S K A N :

- PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto sebagai berikut :  
Kotamadya Mojokerto untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, tanggal 29 Agustus 1961.

## Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto No. 13 tahun 1961 tanggal 29 Agustus 1961, tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 10 November 1961 No. 42/1 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 11 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, kemudian diubah serta ditambah lagi sebagai berikut :

- A. Judul dari Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 1961 tanggal 29 Agustus 1961 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang pemungutan retribusi pemakaian Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance untuk pengangkutan jenazah.
- B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :  
(1) Untuk pemakaian Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance untuk pengangkutan tersebut dalam pasal 2, dipungut retribusi pemakaian sebagai berikut :
- a. Pemakaian didalam kota untuk siang atau malam hari :
    1. Penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum, minimum sebesar Rp. 250,-- (dua ratus lima puluh rupiah), maximum sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) ;
    2. Penderita, pasien dan jenazah dari luar, minimum sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah), maximum sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;
    3. Premiun dari dinas ;
  - b. Pemakaian keluar kota untuk siang atau malam hari :
    1. Penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum, tiap 1 (satu) kilometer, minimum sebesar Rp. 6,-- (enam rupiah), maximum sebesar Rp. 20,-- (dua puluh rupiah), dihitung menurut jarak yang dilalui, mulai dari garage Dinas Kesehatan Kotamadya Mojokerto hingga kembalinya ketempat semula, atau sedikit-dikitnya sebesar Rp. 500,-- (lima ratus rupiah) ;
    2. Penderita, pasien dan jenazah dari luar tiap 1 (satu) kilometer minimum sebesar Rp. 12,-- (dua belas rupiah) dan maximum sebesar Rp. 40,-- (empat puluh rupiah) dihitung menurut jarak yang dilalui, mulai dari garage Dinas Kesehatan Kotamadya Mojokerto hingga kembalinya ketempat semula, atau sedikit-dikitnya sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;
    3. Premiun ditanggung oleh pemakai.

Pasal III

Pembentukan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan.

Mojokerto, 31 Juli 1973

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto  
t.t.d.

( CHANDI SUDHADI S.H. )

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto  
Ketua,  
t.t.d.

( SUDHADI )

Ditunjuk dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Januari 1974 No. Hk/42/101/34.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,  
t.t.d.

( TRISARJONO S.H. )

Diumumkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri 3 pada tanggal 4 Pebruari 1974 No. 16/a.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah  
u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,  
t.t.d.

( H. ANTONI MULJADI SETROTUNO S.H. )

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 1 April 1974.

Mojokerto, 1-April-1974

Sesuai dengan aslinya.

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya  
Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah

ttd.

( Drs. Slamet Harijadi )

P E N J E L A S A N

atas

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO Nomor 7 TAHUN 1973

tentang

PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMAKAIAN AMBULANCE

U M U M

Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto dalam mencari sumber-sumber income daerah, selalu berusaha mengintensifkan pemajakan/retribusi Daerah, guna membiayai pembangunan Daerah maupun mengimbangi pengeluaran-pengeluaran routine Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.

Gesah karena itu Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961 tgl. 29 Agustus 1961 yang merupakan peraturan dasar, selalu mengalami perubahan-perubahan untuk disesuaikan dengan keadaan pada masa ini.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 13 tahun 1961, pada saat ini sudah mengalami perubahan yang keempat kali.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I Sub A : cukup jelas.

- Sub b
1. yang dimaksud penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum ialah, penderita, pasien dan jenazah dari Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto yang diangkut keluar, atau penderita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, Kereta Jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance ke Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto.
  2. yang dimaksud penderita, pasien dan jenazah dari luar ialah penderita, pasien dan jenazah dari luar yang diangkut dengan Ambulance, kereta jenazah dan kendaraan bermotor selain Ambulance kelain tempat diluar Rumah Sakit Umum Kotamadya Mojokerto.

Pasal II : cukup jelas.

Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto,  
t.t.d.

( GHABIR DJAR HADI S.S. )

Mojokerto, 31 Juli 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Mojokerto  
Ketua,  
t.t.d.

( SUHADI )

Mojokerto, Tgl. 1-April-1974

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Daerah

ttd.

( Drs. Slamet Harijadi )